

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan**

**1. Sekilas Tentang Kondisi Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan**

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 8.521 lokasi tanah wakaf dengan total luas tanah wakaf sebesar 1.031,73 Ha. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut.

**Tabel 4.1. Data Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan<sup>1</sup>**

No	Kota/Kabupaten	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	Tanah Laut	942	166,28	806	137,52	136	28,76
2.	Kotabaru	399	69,26	377	68,43	22	0,83
3.	Banjar	1.159	224,42	1.057	192,44	102	31,97
4.	Barito Kuala	644	58,53	393	33,52	251	25,01
5.	Tapin	579	45,83	559	39,02	20	6,81
6.	HSS	784	64,94	694	41,31	90	23,63
7.	HST	1.247	103,94	1.227	103,17	20	0,77
8.	HSU	585	67,19	524	53,45	61	13,74
9.	Tabalong	470	29,11	456	27,19	14	1,92

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Jumlah Tanah Wakaf Wilayah Kalimantan Selatan.”

No	Kota/Kabupaten	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
10	Banjarmasin	660	38,87	365	23,87	295	15,00
11	Banjarbaru	169	16,07	156	13,56	13	2,51
12	Balangan	456	33,04	454	33,00	2	0,04
13	Tanah Bumbu	427	114,28	317	76,11	110	38,17
<b>Jumlah</b>		8.521	1.031,73	7.385	842,60	1.136	189,14

## 2. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui BWI-Kalsel

Dalam hal lembaga perwakafan, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kalimantan Selatan yang berlokasi di di Gedung Islamic Center, Komplek Masjid Raya Sabial Muhtadin Jl. Jend. Sudirman Lantai 3, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.


Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.<sup>2</sup>

Adapun struktur kepengurusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia Nomor:04/BWI/P-BWI/2021. Struktur yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 4.1. berikut.

---

<sup>2</sup> Badan Wakaf Indonesia, "Profil," Badan Wakaf Indonesia, accessed May 23, 2024, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/>.

**Gambar 4.1. Struktur Kepengurusan BWI Perwakilan Kalsel 2021-2024<sup>3</sup>**



Selama kurang lebih 3 tahun menjabat sebagai Ketua BWI Kalsel, Bapak M. Fadhly Mansoer mengaku jarang menemui sengketa tanah wakaf. Namun, jarang bukan berarti tidak pernah. Menurut Bapak M. Fadhly Mansoer, sampai saat ini setidaknya ada **3 sengketa tanah wakaf** di Kalimantan Selatan yang meminta bantuan kepada pihak BWI Kalsel untuk membantu penyelesaiannya.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Dokumentasi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

<sup>4</sup> M. Fadhly Mansoer, interview by Mursidah, May 22, 2024.

### **a. Sengketa Pertama**

Sengketa yang pertama adalah sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren DA<sup>5</sup>, yang berlokasi di salah satu daerah di Kabupaten Tapin. Sengketa ini terjadi antara pihak ahli waris wakif dengan pihak pondok pesantren. Sengketa ini terjadi karena motif ekonomi. Tidak banyak data yang bisa penulis gali terkait hal ini karena alasan privasi. Namun, berdasarkan keterangan Bapak M. Fadhly Mansoer, sengketa tersebut pada akhirnya dapat diakhiri dengan damai yang keputusan akhirnya pihak ahli waris diberi sebagian tanah wakaf pondok pesantren sebagai tempat pemakaman keluarga.<sup>6</sup>

### **b. Sengketa Kedua**

Sengketa yang kedua adalah sengketa tanah wakaf Masjid Q<sup>7</sup>, di salah satu daerah di Kota Banjarbaru. Sengketa ini terjadi antara Pihak Yayasan Masjid Q dengan Nazir. Menurut pihak yayasan, pihak nazir dinyatakan telah gagal menjalankan tugasnya sebagai nazir dengan baik, hal ini dibuktikan dengan:

- 1) Keterbatasan waktu nazir dalam menjalankan tugas nazir karena kesibukan menjalankan tugas di luar daerah,
- 2) Beberapa anggota tidak maksimal menjalankan tugas karena kesibukan pribadi,
- 3) Selama tiga tahun terakhir administrasi keuangan (penerimaan dan pengeluaran) tidak tertib dikelola oleh satu orang nazir, dalam

---

<sup>5</sup> Nama dan Lokasi disamarkan demi menjaga reputasi para pihak.

<sup>6</sup> Mansoer, interview.

<sup>7</sup> Nama dan Lokasi disamarkan demi menjaga reputasi para pihak.

pengelolaannya terindikasi untuk kepentingan pribadi oknum nazir,

- 4) Kegiatan pengadaan barang dan pembangunan yang sumber dananya berasal dari sumbangan jamaah/para pihak terindikasi di-*mark up* harga/volume untuk keuntungan pribadi oknum nazir,
- 5) Kondisi kas selalu minus tiap minggu/bulannya,
- 6) Menindaklanjuti kondisi yang terjadi, pihak yayasan per 1 September 2023 terpaksa mengambil alih pengelolaan keuangan dengan menanggung utang Rp.166.000.000.,
- 7) Pengadaan barang/pembangunan dihentikan dan pemasukan/pengeluaran anggaran dikelola dan dievaluasi pihak yayasan,
- 8) Arus kas telah pulih sehingga mampu membayar operasional rutin, dan secara bertahap membayar hutang hingga hanya tersisa Rp.70.000.000.<sup>8</sup>

Atas dasar tersebut, pihak yayasan akhirnya mengajukan gugatan ke KUA setempat. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak KUA setempat pun pada akhirnya meminta bantuan kepada BWI Kalsel untuk membantu mediasi di antara para pihak. Ketika itu, turut diundang pula ketua nazir dan ketua yayasan sebagai pihak yang bersengketa. Berdasarkan keterangan Bapak M. Fadhly Mansoer, sengketa tersebut berakhir damai

---

<sup>8</sup> Arsip BWI Kalsel.

dengan keputusan akhir pengelolaan tanah wakaf berpindah dari pihak nazir kepada pihak yayasan.<sup>9</sup>

### c. Sengketa Ketiga

Sengketa yang ketiga adalah sengketa tanah Pondok Pesantren D<sup>10</sup>, yang berlokasi di salah satu daerah di Kabupaten Banjar. Pada tahun 1990-an, didirikan Pondok Pesantren untuk putri yang kemudian disebut Pondok Pesantren DF. Sehingga ada dua pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren D dan Pondok Pesantren DF yang pada dasarnya memiliki pendiri dan kurikulum yang sama. Dalam hal ini, sengketa terjadi antara Pengurus Yayasan Pondok Pesantren D dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren DF. Sengketa terjadi karena pihak Pengurus Yayasan Pondok Pesantren D menginginkan tanah wakaf yang saat ini ditempati Pondok Pesantren Df. Pihak BWI Kalsel pun turun tangan untuk melakukan mediasi atas sengketa ini. Setelah melalui proses yang cukup alot, BWI Kalsel memberikan tiga opsi penyelesaian sengketa bagi kedua belah pihak, yaitu:

- 1) **Opsi 1:** Ponpes D dan ponpes DF dilahirkan dari Yayasan yang sama dan Pendiri yang sama, serta sama-sama menggunakan kurikulum pembelajaran yang sama jadi alangkah baiknya jika dilakukan Penyatuan Yayasan menjadi satu Yayasan Pendidikan Pondok D KEMBALI SEPERTI AWAL mula pendirian, dengan catatan mengakomodir semua Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan yang disepakati kedua belah pihak berdasarkan cita-cita

---

<sup>9</sup> Mansoer, interview.io

<sup>10</sup> Nama dan Lokasi disamarkan demi menjaga reputasi para pihak.

para pendiri yang mempunyai keahlian sesuai di bidangnya masing-masing,

- 2) **Opsi 2:** Mengukuhkan Yayasan yang ada sekarang ini sebagai Lembaga Nazir Wakaf untuk pengelolaan Pendidikan masing-masing oleh Perwakilan BWI Provinsi Kalsel berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten setempat dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalsel, dengan membentuk “**Forum Konsolidasi**” yang akan bertemu secara berkala sebagai usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok, karena berasal dari pendiri dan memiliki sejarah yang sama, untuk pengembangan Pendidikan Agama Islam dan mewujudkan tujuan dari para pendiri, dan masing-masing Nazir Yayasan wajib bertugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, yang memegang amanat untuk memelihara dan menjaga harta benda wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan dari wakaf tersebut, serta membuat audit dan laporan sesuai dengan undang-undang Yayasan dan Wakaf. Dengan melakukan:
  - a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
  - b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
  - c) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BWI.



3) **Opsi 3:** Andaikan kedua opsi pertama dan kedua tidak bisa disepakati bersama maka dipersilahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan di Pengadilan Agama setempat dengan konsekuensi mengikuti semua keputusannya berdasarkan data dan fakta yang ada.<sup>11</sup>

Menurut keterangan Bapak M. Fadhly Mansoer, sengketa tersebut tidak menemukan titik temu dan pada akhirnya opsi 3 lah yang dipilih, yakni sengketa tersebut dibawa ke ranah Pengadilan Agama setempat.<sup>12</sup>

**Terakhir** namun tidak kalah penting, menurut Bapak M. Fadhly Mansoer, meskipun hingga saat ini baru ada 3 sengketa tanah wakaf yang masuk ke BWI Kalsel, namun bukan berarti di luar sana tidak ada sengketa tanah wakaf lainnya. Hanya saja, sengketa-sengketa tersebut besar kemungkinan telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah atau dengan meminta bantuan ulama setempat atau lembaga terkait. Hal ini dibuktikan dengan **sengketa pertama**, yakni sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren DA, yang sebenarnya sudah dibicarakan dengan para ulama setempat dan guru-guru di sana, namun ternyata belum ada kesepakatan antara ahli waris wakif dengan pihak yayasan sehingga harus dibantu BWI Kalsel untuk menyelesaikannya.<sup>13</sup>

Pada **sengketa kedua**, yakni sengketa tanah wakaf Masjid Q pihak yayasan sebenarnya sudah berulang kali mencoba berkomunikasi dan menegur pihak nazir, karena biar bagaimanapun hal semacam itu

---

<sup>11</sup> Arsip Bwi Kalsel.

<sup>12</sup> Mansoer, interview.

<sup>13</sup> Mansoer.

merupakan aib bagi Masjid Q secara keseluruhan dan tentunya tidak ada yang ingin kabar buruk tersebut diketahui jamaah atau masyarakat umum. Kendati demikian, karena sudah tidak ada jalan lain lagi maka pihak yayasan terpaksa membawa hal tersebut ke KUA setempat dan meminta bantuan BWI untuk melakukan mediasi.<sup>14</sup>

Berbeda dengan **sengketa ketiga**, yakni sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren D, yang tampaknya memang sebelumnya sudah ada “ketegangan” di antara kedua belah pihak sehingga meskipun telah dilakukan upaya mediasi oleh BWI Kalsel namun sengketa tetap dibawa ke ranah pengadilan.<sup>15</sup>

### **3. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Pengadilan Agama Martapura**

Hingga saat ini, dari 13 Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan baru Pengadilan Agama Martapura yang pernah menangani sengketa tanah wakaf, itu pun hanya **satu** kali. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren D. Hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan PA MARTAPURA Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp Tanggal 20 Februari 2024<sup>16</sup>. Dalam hal ini, ada beberapa poin penting yang perlu dicermati dari putusan tersebut.

---

<sup>14</sup> Mansoer.

<sup>15</sup> Mansoer.

<sup>16</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp.”

### **DALIL GUGATAN PENGGUGAT**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 07 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 07 Juni 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) bahwa, Penggugat merupakan suatu badan hukum yang didirikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, termasuk pula penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 2 dan Pasal 3 Akta Nomor 12 tanggal 01-10-2012 tentang Akta Pendirian Penggugat);
- 2) bahwa, Tergugat I merupakan salah satu pendiri bahkan organ (Yayasan) dari Penggugat, yang telah purna menjabat sebagai Pembina dan Pengurus;
- 3) Bahwa, Tergugat II merupakan badan hukum (Yayasan) yang didirikan oleh Tergugat I, dengan nama (identik sama dengan penambahan **dihilangkan untuk privasi**) dan bergerak dibidang yang sama dengan Penggugat;
- 4) bahwa, Penggugat ada memiliki beberapa bidang tanah yang diantaranya diperuntukkan dan telah dipergunakan sebagai sarana pendidikan untuk para santriwati (sekolah putri) atau dahulu dikenal dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) **dihilangkan untuk privasi**;
- 5) bahwa, sarana pendidikan sebagaimana diterangkan pada angka (3) di atas, berdiri di atas bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam surat tanda kepemilikan tanah berupa :

- a) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : **dihilangkan untuk privasi**, terletak di **dihilangkan untuk privasi**, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
- Ukuran lebar 15,0 meter dan panjang 17,0 meter atau luas 255 meter persegi;
- b) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi**, berasal dari M, terletak di **dihilangkan untuk privasi** dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Ukuran lebar 15,0 meter dan panjang 17,0 meter atau luas 255 meter persegi;
- c) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi**, atas nama YAYASAN **dihilangkan untuk privasi** (ic.Penggugat), terletak di **dihilangkan untuk privasi**, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Ukuran : lebar 47,6 meter dan 147,9 meter, serta panjang 408 meter dan 394,6 meter;
- d) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi** dan telah deregister pula pada Kantor Camat Nomor : **dihilangkan untuk privasi**, atas nama YAYASAN **dihilangkan untuk privasi** (ic.Penggugat), terletak di **dihilangkan untuk privasi** dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Ukuran : lebar 74,9 meter dan 23,6 meter, serta panjang 416 meter;

- e) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi**, berasal dari SH;
- f) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi**, berasal dari HI;
- 6) bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal **dihilangkan untuk privasi**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I bertindak mewakili Tergugat II, pada pokoknya menerangkan bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf (a), (b), (d), (e) dan (f) di atas, merupakan milik Tergugat I dan telah dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat II sebagai pemilik baru;
- 7) bahwa, kemudian Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada angka (5) di atas, telah ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Tanah Nomor **dihilangkan untuk privasi** tertanggal **dihilangkan untuk privasi** yang dibuat di Kantor Desa **dihilangkan untuk privasi** dan telah pula diregister pada Kantor Camat **dihilangkan untuk privasi** Nomor : **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi**, atas nama Tergugat II;
- 8) bahwa, kemudian Tergugat I (Wakif Perorangan) ada membuat Ikrar Wakaf tertanggal **dihilangkan untuk privasi**, yang diterima oleh **dihilangkan untuk privasi**, sebagai Nadzir (Perorangan) yang peruntukannya ditujukan kepada Tergugat II (*Mauquf alaih*), **dengan obyek wakaf** berupa bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah Nomor **dihilangkan untuk privasi** tertanggal **dihilangkan untuk privasi** yang dibuat di Kantor Desa **dihilangkan untuk privasi** dan telah pula diregister pada Kantor Camat **dihilangkan untuk privasi** Nomor : **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan**

**untuk privasi**, atas pernyataan Ikrar Wakaf tersebut diketahui oleh Turut Tergugat;

9) bahwa, kemudian berdasarkan pernyataan Ikrar Wakaf tertanggal **dihilangkan untuk privasi** yang dibuat oleh Tergugat I di atas, Turut Tergugat telah mengesahkan :

a) Surat Pengesahan Nadzir Nomor : **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi**; dan

b) Akta Ikrar Wakaf Nomor : **dihilangkan untuk privasi** tertanggal **dihilangkan untuk privasi**.

10) bahwa, Penggugat mengetahui terkait perbuatan Tergugat I tersebut berdasarkan informasi dari **dihilangkan untuk privasi** yaitu salah satu Badan Pengurus (Yayasan) Penggugat mendapat surat dari Tergugat II yaitu surat Nomor : **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi** Tentang Pemberitahuan Pengukuran Tanah Pondok (ic.obyek wakaf);

11) bahwa, atas perbuatan Tergugat I tersebut pada angka (6), (7), dan (8) di atas, Penggugat telah beberapa kali berupaya meminta penjelasan dan/atau klarifikasi Tergugat I, namun sampai dengan gugatan ini kami sampaikan ke Pengadilan Agama Martapura, Tergugat I tidak pernah bersedia memenuhi permintaan tersebut dengan dalih terkait penyelesaian masalah obyek wakaf dimaksud, sudah menjadi urusan/wewenang dari Tergugat II;

12) bahwa, meskipun telah beberapa kali Tergugat I maupun Tergugat II diundang dalam pertemuan guna membahas asset/kekayaan milik Penggugat tersebut pada posita angka (1) di atas, baik Tergugat I dan Tergugat II **tidak pernah bersedia untuk memenuhi undangan Penggugat tersebut**.

- 13) bahwa, melalui surat Tergugat I tertanggal **dihilangkan untuk privasi** pada point (3), secara tersirat dapat dikualifisir sebagai pengakuan Tergugat I bahwa benar bidang-bidang tanah sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tanah Nomor **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi** yang merupakan obyek wakaf, yang **berasal dari milik Penggugat.**
- 14) bahwa, menindaklanjuti surat tanda bukti kepemilikan atas obyek wakaf yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi**, Penggugat telah melakukan permintaan penjelasan atau klarifikasi kepada Kantor Desa **dihilangkan untuk privasi** tentang prosedur penerbitan dan/atau pengesahannya dan berdasarkan keterangan dari Bapak **dihilangkan untuk privasi** (mantan Kepala Desa **dihilangkan untuk privasi**, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal Bapak **dihilangkan untuk privasi** (mantan Kepala Desa/Pembakal) yang dihadapan Kepala Desa/Pembakal **dihilangkan untuk privasi**, menyatakan :
- “Bahwa Bapak **dihilangkan untuk privasi** tidak pernah membuat surat dan menandatangani **dihilangkan untuk privasi** tertanggal **dihilangkan untuk privasi** serta Surat Keterangan tentang Perwakafan Tidak Sengketa serta Surat Keterangan tentang Perwakafan Tanah Milik (terlampir).”*
- 15) bahwa, Penggugat telah pula meminta konfirmasi atau klarifikasi kepada Bapak **dihilangkan untuk privasi**, **dihilangkan untuk privasi** dan Ibu **dihilangkan untuk privasi**, terkait Surat Pengesahan Nadzir Nomor : **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi**, yang memuat nama orang-orang tersebut di atas sebagai Sekretaris dan Anggota Nadzir dan

berdasarkan hasil konfirmasi tersebut diketahui bahwa Bapak **dihilangkan untuk privasi, dihilangkan untuk privasi** dan Ibu **dihilangkan untuk privasi, tidak pernah diberitahu, menandatangani dan/atau dilibatkan dalam pembuatan Surat Pengesahan Nadzir Nomor : dihilangkan untuk privasi** tertanggal **dihilangkan untuk privasi**, yang telah disahkan oleh Turut Tergugat.

- 16) bahwa, berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka pengesahan Akta Ikrar Wakaf Nomor : **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi**, bertentangan dengan beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15 UURI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 4, Pasal 7, Pasal 34 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 s.t.t.d Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 jo. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 (Lampiran I kode WT.1 – WT.3);
- 17) bahwa, oleh karena Akta Ikrar Wakaf yang telah disahkan oleh Turut Tergugat bertentangan atau melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku terkait Tata Cara Perwakafan, maka sudah sepatutnya Akta Ikrar Wakaf Nomor : **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi**, secara mutatis mutandis harus pula dinyatakan “**batal demi hukum**”.
- 18) bahwa, Penggugat memiliki sangkaan kepada Para Tergugat tidak akan menjalankan atau memenuhi putusan pengadilan secara sukarela, oleh karenanya adalah wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali PARA TERGUGAT lalai dalam menjalankan atau memenuhi putusan



dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

19) bahwa, demi kelancaran pemeriksaan perkara a quo dan menghindari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengalihkan terhadap harta/obyek wakaf tersebut serta agar tidak muncul kerugian materiil yang lebih besar lagi, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan demi hukum memerintah kepada Tergugat II untuk menghentikan sementara kegiatan apapun di atas harta/obyek wakaf dimaksud;

20) bahwa, Penggugat juga memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama **Martapura** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada an Tergugat II untuk menghentikan seluruh aktivitas dan mengosongkan di atas harta/obyek wakaf dimaksud, terhitung sejak perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Agama **Martapura** sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### DALAM POKOK PERKARA :

1).Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 2).Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Ikrar Wakaf Nomor **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi** yang telah disahkan oleh Turut Tergugat;
- 3).Menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Nomor **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi**, yang merupakan objek dari Akta Ikrar Wakaf Nomor **dihilangkan untuk privasi** tanggal **dihilangkan untuk privasi**;
- 4).Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah menurut hukum dengan segala konsekuensi hukumnya atas bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam **sama dengan dalil gugatan penggugat nomor 5)**
- 5).Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun pihak-pihak yang menguasai harta/obyek wakaf dimaksud untuk menyerahkan harta/obyek wakaf dimaksud berikut segala sesuatu yang ada dan/atau tertanam di atasnya termasuk pula surat tanda bukti kepemilikan tanahnya yang dikuasai/dipegang oleh Tergugat II kepada PENGGUGAT dalam kondisi yang baik dan bebas dari beban apapun juga atas bidang-bidang tanah **sama dengan dalil gugatan penggugat nomor 5)**:
- 6).Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
- 7).Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terhitung sejak putusan ini diucapkan;

- 8). Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT, setiap kali PARA TERGUGAT lalai melaksanakan atau memenuhi isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
- 9). Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT melakukan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
- 10). Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **KESIMPULAN PETITUM GUGATAN PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menjawab gugatan Penggugat pada petitum 2 (dua) yaitu agar Pengadilan Agama Martapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menetapkan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor **dihilangkan untuk privasi**; tanggal **dihilangkan untuk privasi**;, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah ditolak, maka gugatan asesor yang diajukan oleh Penggugat juga harus dinyatakan ditolak;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, karena yang dinyatakan kalah dalam perkara *a quo* adalah

Penggugat dan sesuai dengan rasa keadilan karena gugatan ini diajukan untuk kepentingan hukum Penggugat serta mengingat kemampuannya dalam memenuhi biaya perkara, oleh karenanya Majelis menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat, disamping itu berdasarkan Putusan Sela tanggal 04 Desember 2023 tentang Saksi Ahli, maka Majelis juga menetapkan bahwa biaya pemeriksaan saksi ahli dibebankan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.608.000,00 (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) dan para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya pemeriksaan ahli sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

### **Penutup**

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, memutuskan:

### **Amar Putusan**

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Para Tergugat;

### **DALAM PROVISI**

Menolak gugatan provisi Penggugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1) Menolak gugatan Penggugat;

- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.608.000,00 (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan saksi ahli sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);<sup>17</sup>

Berdasarkan kutipan Putusan PA MARTAPURA Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp di atas, tampak bahwa sebenarnya sebelum dibawa ke BWI Kalsel dan Pengadilan Agama Martapura, sengketa wakaf ini telah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini terlihat pada **poin ke-12 dari Dalil Gugatan Penggugat**. Dimana pada poin tersebut dinyatakan bahwa penggugat telah berusaha mengundang pihak tergugat dalam pertemuan guna membahas aset/kekayaan (tanah wakaf) yang dimaksud. Namun, pihak tergugat tidak pernah memenuhi undangan tersebut. Poin pentingnya disini adalah, sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren D telah diupayakan untuk dilakukan dengan cara kekeluargaan yakni dengan mengundang pihak lain untuk membicarakan sengketa tanah wakaf tersebut. Namun, karena undangan tersebut tidak dipenuhi, maka sengketa dibawa ke BWI Kalsel untuk dimediasi. Setelah dilakukan mediasi oleh BWI Kalsel, ada 3 opsi pilihan yang diberikan, yang mana opsi ketiga lah yang digunakan yakni membawa sengketa tanah wakaf ke Pengadilan Agama Martapura.

Dalam rangka menggali lebih dalam mengenai data sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren D ini, penulis melakukan wawancara singkat dengan 2 orang hakim Pengadilan Agama Martapura yang menangani kasus sengketa

---

<sup>17</sup> Arsip Pengadilan Agama Martapura.

wakaf tersebut. Dalam hal ini, kedua hakim yang dimaksud adalah sebagai berikut.

**a. Hakim I**

Nama : Hikmah

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Martapura

Lama Menjabat : 1 Tahun 9 Bulan

Selama hampir 2 tahun menjadi hakim di Pengadilan Agama Martapura, Ibu Hikmah mengaku baru **satu kali** menangani kasus sengketa tanah wakaf. Sengketa ini sebenarnya sudah pernah dibawa ke BWI Kalsel untuk dimediasi namun belum menemukan titik temu sehingga dibawa ke Pengadilan Agama Martapura. Menurut Ibu Hikmah, sengketa ini awal mulanya karena pencatatan wakaf yang belum teradministrasi dengan baik dan benar, sehingga masing-masing pihak merasa memiliki hak untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Putusan akhirnya adalah menolak gugatan Penggugat untuk membatalkan akta ikrar wakaf.

Meskipun pernah menangani sengketa tanah wakaf, namun Ibu Hikmah mengakui bahwa pada dasarnya sengketa wakaf memang jarang terdengar, walaupun ada sengketa wakaf biasanya diselesaikan secara damai, baik dengan musyawarah atau meminta bantuan alim ulama setempat sebagai penengah. Dengan cara perdamaian diluar persidangan ini, maka perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan memuaskan semua pihak yang terkait, sedangkan jika melalui proses litigasi, maka prosesnya

akan lebih lambat dan cenderung ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan.<sup>18</sup>

#### **b. Hakim II**

Nama : Luthfiyana  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Martapura  
Lama Menjabat : 4 Tahun

Selama 4 tahun menjadi hakim di Pengadilan Agama Martapura, Ibu Luthfiyana mengaku baru **satu kali** menangani kasus sengketa tanah wakaf. Sengketa ini sebenarnya adalah sengketa yang sama dengan yang ditangani Ibu Hikmah. Menurut Ibu Luthfiyana, selain karena pencatatan yang kurang baik, sengketa ini juga dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan sosial di antara pengurus yayasan yang merasa tidak dimasukkan atau dilibatkan sebagai pengurus/mengelola tanah wakaf. Pada bagian akhir, Pengadilan Agama Martapura memutuskan bahwa gugatan dari penggugat ditolak.

Meskipun pernah menangani sengketa tanah wakaf, namun Ibu Luthfiyana mengakui bahwa pada dasarnya sengketa wakaf memang jarang terdengar, walaupun ada sengketa wakaf biasanya diselesaikan secara *ishlah* atau mediasi terlebih dahulu sehingga sedikit sekali yang sampai ke ranah Pengadilan. Dalam hal ini, masyarakat Banjar lebih senang menggunakan cara *ishlah* (adat badamai) dan mediasi karena bagi

---

<sup>18</sup> Hikmah, interview by Mursidah, June 5, 2024.

mereka *ishlah* atau badamai itu adalah merupakan putusan yang tertinggi yang secara agama dan moral harus disepakati dan ditaati.<sup>19</sup>

Dengan demikian, berdasarkan keterangan kedua hakim Pengadilan Agama Martapura di atas, tampak bahwa ada 2 faktor penyebab sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren D, yaitu pencatatan yang kurang baik dan kesenjangan sosial antar pengurus.

**Terakhir** namun tidak kalah penting, tampak bahwa **kedua hakim Pengadilan Agama Martapura** berpendapat bahwa sengketa wakaf jarang terjadi, dan walaupun terjadi maka akan diselesaikan lewat jalur non litigasi seperti musyawarah atau mediasi lewat tuan guru. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan Bapak M. Fadhly Mansoer (Ketua **BWI Kalsel**) bahwa meskipun ada 3 sengketa tanah wakaf yang masuk ke BWI Kalsel, namun bukan berarti di luar sana tidak ada sengketa tanah wakaf lainnya. Hanya saja, sengketa-sengketa tersebut besar kemungkinan telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah atau dengan meminta bantuan ulama setempat atau lembaga terkait. Terkait hal ini, penulis meminta pendapat kepada 18 hakim dari 12 Pengadilan Agama (karena Pengadilan Agama Martapura sudah diwakili Ibu Hikmah dan Ibu Lutfiyana) di seluruh Kalimantan Selatan untuk memperkuat dan memvalidasi data ini. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut.

---

<sup>19</sup> Luthfiyana, interview by Mursidah, June 5, 2024.



**Tabel 4.2. Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Mengenai Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan<sup>20</sup>**

Nama	Jabatan	Lokasi	Sengketa Wakaf	
			Pengalaman Menangani	Opini/Penyebab
Bahrul Maji	Ketua PA	Amuntai	Tidak Pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Religiusitas</li> <li>• Sengketa diselesaikan secara kekeluargaan</li> </ul>
Nur Izzah	Ketua PA	Kandangan	Tidak Pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Religiusitas</li> <li>• Sengketa diselesaikan melalui musyawarah atau lewat Tuan Guru</li> </ul>
Rasyid Rizani	Ketua PA	Banjarbaru	Tidak Pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya pengetahuan tentang kewenangan PA</li> <li>• Sengketa wakaf dianggap tabu</li> <li>• Takut mahal</li> </ul>

<sup>20</sup> Hasil wawancara singkat dengan 18 Hakim dari PA di Kalsel.

Nama	Jabatan	Lokasi	Sengketa Wakaf	
			Pengalaman Menangani	Opini/Penyebab
Ahmad Rasyidi Halim	Hakim PA	Banjarbaru	Tidak Pernah	Sengketa wakaf jarang terjadi
Norhayati	Ketua PA	Banjarmasin	Tidak Pernah	-
Junaidi	Hakim PA	Banjarmasin	Tidak Pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orang Banjar sangat hormat pada ulama</li> <li>• Sengketa wakaf diselesaikan melalui ulama</li> </ul>
Ahmad Saprudin	Ketua PA	Barabai	Tidak Pernah	Sengketa wakaf jarang terjadi

Nama	Jabatan	Lokasi	Sengketa Wakaf	
			Pengalaman Menangani	Opini/Penyebab
Abdul Gafur	Ketua PA	Kotabaru	Tidak Pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orang Banjar lebih suka menempuh jalur damai</li> <li>• Sengketa diselesaikan secara kekeluargaan</li> </ul>
Imadudin Sakagama	Hakim PA	Kotabaru	Tidak Pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah wakaf belum banyak dicatatkan</li> <li>• Sengketa wakaf dinilai tabu</li> <li>• Minimnya pengawasan terhadap harta wakaf</li> </ul>

Informan	Jabatan	Lokasi	Sengketa Wakaf	
			Pengalaman Menangani	Opini/Penyebab
Abdul Hamid	Ketua PA	Negara	Tidak Pernah	Sengketa diselesaikan melalui ulama atau tuan guru
Ahmad Fahlevi	Ketua PA	Rantau	Tidak Pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Religiusitas</li> <li>• Sengketa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah</li> </ul>
Abdullah Lukman	Ketua PA	Tanjung	Tidak Pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya literasi mengenai kewenangan PA</li> <li>• Orang Banjar lebih suka menempuh jalur damai</li> </ul>

Nama	Jabatan	Lokasi	Sengketa Wakaf	
			Pengalaman Menangani	Opini/Penyebab
Riduan	Ketua PA	Batulicin	Tidak Pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sengketa diselesaikan secara kekeluargaan</li> <li>• Anggapan bahwa pengadilan akan semakin rumit dan panjang</li> <li>• Tidak adanya bukti autentik</li> </ul>
Noor Faiz	Wakil PA	Batulicin	Tidak Pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Religiusitas</li> <li>• Lewat jalur damai</li> </ul>
Ade Fauzi	Hakim PA	Batulicin	Tidak Pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Religiusitas</li> <li>• Sengketa diselesaikan melalui pemangku adat/tuan guru</li> </ul>
A.Syaiful Anam	Hakim PA	Batulicin	Tidak Pernah	Sengketa diselesaikan secara damai

Nama	Jabatan	Lokasi	Sengketa Wakaf	
			Pengalaman Menangani	Opini/Penyebab
Ishlah Farid	Hakim PA	Marabahan	Tidak Pernah	Sengketa diselesaikan secara damai
Rabiatul Adawiyah	Hakim PA	Pelaihari	Tidak Pernah	Orang Banjar mengutamakan jalur damai

Berdasarkan pendapat 18 hakim dari 12 Pengadilan Agama di atas, tampak bahwa mereka semua menguatkan data yang penulis peroleh sebelumnya, bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan tidak hanya lewat BWI-Kalsel atau Pengadilan Agama, mereka berpendapat bahwa sengketa tanah wakaf terlebih dahulu diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, baik dengan musyawarah atau meminta bantuan kepada tuan guru/ulama/ pemuka adat setempat.

Dengan demikian, sebagaimana yang dikehendaki oleh penelitian ini, maka data terkait sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan dapat dipadatkan menjadi 2 poin berikut.

**Pertama.** hingga saat ini, data menunjukkan bahwa sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu;

- 1) Motif ekonomi, terdapat pada sengketa pertama,
- 2) Kelalaian nazir, terdapat pada sengketa kedua,

- 3) Pencatatan yang kurang baik dan kesenjangan sosial antar pengurus, terdapat pada sengketa ketiga.

**Kedua**, berdasarkan Arsip Dokumen Mediasi BWI Kalsel, Arsip Dokumen Putusan Pengadilan Agama Martapura, keterangan dari Ketua BWI Kalsel, 2 Hakim Pengadilan Agama Martapura, yang kemudian dikuatkan oleh pendapat 18 hakim dari 12 Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, maka penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan dapat direkonstruksi sebagai berikut:

- 1) Musyawarah,
- 2) Mediasi dengan ulama/tokoh masyarakat,
- 3) Mediasi dengan lembaga terkait seperti KUA dan BWI
- 4) Pengadilan Agama.

## **B. Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan**

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan, untuk dilakukan pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan untuk memperoleh penghasilan dari barang tersebut dengan tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, VIII:154.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>22</sup>

### 1. Latar Belakang Sengketa

Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi yang ada di Pulau Kalimantan juga memiliki banyak tanah wakaf. Data dari Sistem Informasi Wakaf menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 8.521 lokasi tanah wakaf di Kalimantan Selatan dengan total luas tanah wakaf sebesar 1.031,73 Ha. Kendati demikian, masih ada 1.136 lokasi tanah wakaf yang masih belum bersertifikat.<sup>23</sup>

Banyaknya tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan sengketa. Sengketa sendiri dapat diartikan sebagai suatu perselisihan, pertengkaran<sup>24</sup>, permusuhan, perbedaan, atau konflik<sup>25</sup>. Menurut Merrills, sengketa adalah sebuah ketidaksepakatan baik dalam hal fakta, hukum, maupun kebijakan yang mana pernyataan salah satu pihak tidak dipenuhi, dibantah, atau ditolak oleh pihak lain<sup>26</sup>. Menurut Garner, sengketa adalah konflik atau kontroversi yang menimbulkan

---

<sup>22</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Jumlah Tanah Wakaf Wilayah Kalimantan Selatan.”

<sup>24</sup> Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, 33.

<sup>25</sup> Ridho, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Al-Qur’an,” 60–61.

<sup>26</sup> Merrills, *International Dispute Settlement*, 1.



gugatan<sup>27</sup>. Menurut Rubin et al., sengketa adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (serentak)<sup>28</sup>. Menurut Richard L. Abel, sengketa (*dispute*) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai<sup>29</sup>. Menurut Laura Nader & Harry F. Todd, sengketa adalah keadaan dimana sengketa tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga.<sup>30</sup>

Kemudian, meskipun di Kalimantan Selatan masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, namun ternyata sengketa tanah wakaf yang terjadi justru ditimbulkan oleh faktor lain. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari BWI Kalsel, sengketa tanah wakaf yang terjadi dan pernah ditangani BWI Kalsel justru disebabkan oleh hal-hal lain yang jika dianalisis dapat dideskripsikan sebagai berikut.

#### **a. Konflik Kepentingan/Kebutuhan Manusia**

Dalam melakukan kegiatan, setiap para pihak memiliki kepentingan. Tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan dapat mengadakan kerja sama. Timbulnya konflik kepentingan ini adalah karena beberapa hal, seperti ada perasaan atau tindakan yang bersaing, ada kepentingan substansi dari para pihak, ada kepentingan prosedural, ada kepentingan psikologi. Keempat hal di atas dapat menimbulkan konflik

---

<sup>27</sup> Garner, *Black's Law Dictionary*, 540.

<sup>28</sup> Rubin, Pruitt, and Kim, *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*.

<sup>29</sup> Abel, "A Comparative Theory of Dispute Institutions in Society."

<sup>30</sup> Nader and Todd, *The Disputing Process—Law in Ten Societies*.

kepentingan karena apabila di antara para pihak merasa adanya kepentingan dalam suatu kerja sama, maka akan timbul rasa persaingan yang tinggi, ini akan menyebabkan kerja sama yang dibina tidak akan menghasilkan hal-hal sebagaimana diharapkan.<sup>31</sup>

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa sengketa dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.<sup>32</sup>

Sengketa yang disebabkan oleh konflik kepentingan/kebutuhan manusia ini terlihat jelas pada **sengketa pertama**, yakni sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren DA<sup>33</sup> yang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi<sup>34</sup>. Dalam hal ini, motif ekonomi yang membuat ahli waris wakif ingin mengambil alih tanah wakaf Pondok Pesantren DA dapat dikategorikan sebagai kebutuhan substantif manusia berupa uang atau

---

<sup>31</sup> Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*, 4.

<sup>32</sup> Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 10.

<sup>33</sup> Nama dan Lokasi disamarkan demi menjaga reputasi para pihak.

<sup>34</sup> Mansoer, interview.

harta sehingga berkesesuaian dengan teori yang menyatakan bahwa sengketa dapat disebabkan oleh konflik kepentingan/kebutuhan manusia.<sup>35</sup>

#### **b. Wanprestasi**

Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa sengketa biasanya timbul karena adanya wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji oleh salah satu atau beberapa pihak yang melakukan kesepakatan. Bentuk wanprestasi tersebut diantaranya:

- 1) Sama sekali tidak melakukan prestasi,
- 2) Melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan yang disepakati,
- 3) Melakukan prestasi namun tidak tepat waktu,
- 4) Melakukan hal-hal yang dilarang dalam kesepakatan,
- 5) Selain wanprestasi, sengketa juga bisa timbul karena tindakan melawan hukum misalnya pencurian dan perampokan.<sup>36</sup>

Sengketa yang disebabkan oleh wanprestasi ini terlihat jelas pada **sengketa kedua**, yakni sengketa tanah wakaf Masjid Q<sup>37</sup>. Dimana pihak Yayasan Masjid Q ingin mengambil alih tanah wakaf dari Nazir saat itu karena karena nazir dinilai telah gagal menjalankan tugasnya sebagai nazir dengan baik, diantaranya:

- 1) Keterbatasan waktu nazir dalam menjalankan tugas nazir karena kesibukan menjalankan tugas di luar daerah,

---

<sup>35</sup> Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*, 4; Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 10.

<sup>36</sup> Abduh and Hanafiah, "Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Senda pada Masyarakat Banjar," 60; Saragi, "Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia," 59.

<sup>37</sup> Nama dan Lokasi disamarkan demi menjaga reputasi para pihak.

- 2) Beberapa anggota tidak maksimal menjalankan tugas karena kesibukan pribadi,
- 3) Selama tiga tahun terakhir administrasi keuangan (penerimaan dan pengeluaran) tidak tertib dikelola oleh satu orang nazir, dalam pengelolaannya terindikasi untuk kepentingan pribadi oknum nazir,
- 4) Kegiatan pengadaan barang dan pembangunan yang sumber dananya berasal dari sumbangan jamaah/para pihak terindikasi di-*mark up* harga/volume untuk keuntungan pribadi oknum nazir,
- 5) Kondisi kas selalu minus tiap minggu/bulannya<sup>38</sup>.

Dari sini tampak bahwa tindakan-tindakan nazir yang lalai dan tidak amanah tersebut merupakan bentuk wanprestasi, karena melakukan sesuatu namun tidak sesuai dengan yang disepakati, bahkan mengarah pada tindakan melawan hukum<sup>39</sup>. Kesimpulannya, hal ini berkesesuaian dengan teori yang menyatakan bahwa sengketa dapat disebabkan oleh wanprestasi serta tindakan melawan hukum.

### **c. Konflik Data dan Konflik Hubungan Masyarakat**

Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*mis-information*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedur. Konflik data merupakan salah

---

<sup>38</sup> Arsip BWI Kalsel.

<sup>39</sup> Abduh and Hanafiah, "Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Senda pada Masyarakat Banjar," 60; Saragi, "Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia," 59.

satu dasar timbulnya sengketa karena terkadang satu sama lain berbeda penafsiran mengenai dalam hal penilaian tentang data-data yang dimilikinya. Di satu sisi ada yang berpandangan data yang dimilikinya sudah cukup kuat, padahal di sisi lain data tersebut tidak kuat sehingga timbullah konflik data yang mengakibatkan sengketa.<sup>40</sup>

Kemudian, konflik hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar emosi yang kuat (*strong emotions*), adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*), atau kesalahan komunikasi (*miscommunication*), dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang (*repetitive negative behavior*).<sup>41</sup>

Teori hubungan masyarakat menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap sengketa yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami sengketa, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Sengketa yang disebabkan oleh konflik data dan konflik hubungan masyarakat terlihat jelas pada sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren D<sup>43</sup> dan Pondok Pesantren DF. Konflik data terlihat pada keterangan Ibu Hikmah (Hakim Pengadilan Agama Martapura) yang menyatakan bahwa sengketa tanah wakaf tersebut disebabkan pencatatan wakaf yang belum

---

<sup>40</sup> Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*, 3.

<sup>41</sup> Hadrian, 4.

<sup>42</sup> Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 8.

<sup>43</sup> Nama dan Lokasi disamarkan demi menjaga reputasi para pihak.

teradministrasi dengan baik dan benar, sehingga masing-masing pihak merasa memiliki hak untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Kemudian, konflik hubungan terlihat berdasarkan keterangan Ibu Luthfiyana (Hakim Pengadilan Agama Martapura yang menyatakan bahwa sengketa tanah wakaf tersebut disebabkan oleh kesenjangan hubungan antar pengurus yayasan sehingga Pengurus Yayasan Pondok Pesantren D ingin mengambil alih tanah wakaf yang saat ini ditempati Pondok Pesantren DF<sup>44</sup>. Pada intinya, pencatatan yang tidak baik bersesuaian dengan teori konflik data dan hubungan yang tidak harmonis antar pengurus yayasan berkesesuaian dengan teori yang menyatakan bahwa sengketa dapat ditimbulkan oleh konflik hubungan masyarakat.<sup>45</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa

Terlepas dari apapun penyebabnya, dalam kacamata hukum sengketa merupakan fenomena hukum yang memerlukan penyelesaian<sup>46</sup>. Dalam menyelesaikan sengketa inilah hukum memainkan salah satu dari tiga fungsinya. Dimana menurut Vago & Barkan, terdapat tiga fungsi hukum yaitu sebagai *social control* (kontrol sosial), *conflict resolution* (penyelesaian konflik/sengketa), dan *social change* (perubahan sosial)<sup>47</sup>. Sengketa kadang disamakan dengan konflik<sup>48</sup>. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa atau

---

<sup>44</sup> Mansoer, interview; Luthfiyana, interview.

<sup>45</sup> Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*, 4; Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 8.

<sup>46</sup> Zulaeha et al., "Sistem Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin," 1.

<sup>47</sup> Vago and Barkan, *Law and Society*, 17.

<sup>48</sup> Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, 33.

resolusi konflik bisa diartikan mengakhiri konflik dengan metode yang analitis dan sampai ke akar-akarnya.<sup>49</sup>

Kemudian, meskipun di Kalimantan Selatan masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, namun hal ini tidak lantas menimbulkan banyak sengketa tanah wakaf yang masuk ke ranah atau jalur litigasi. Penyelesaian sengketa jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui lembaga atau badan peradilan<sup>50</sup>. Minimnya sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan dibuktikan dengan data yang penulis peroleh bahwa Kalimantan Selatan selatan baru ada 1 Pengadilan Agama yang pernah menangani kasus sengketa tanah wakaf. Selain itu, terungkap bahwa ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan minimnya sengketa tanah wakaf yang masuk ke Pengadilan Agama, yaitu:

- a. **Faktor Religiusitas**, masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Orang Banjar senantiasa menjunjung tinggi ajaran Islam, sehingga jika terjadi sengketa tanah wakaf maka akan dibawa kepada ulama/tuan guru dan sengketa selesai. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan teori dari Mary Hawkins yang mengungkapkan bahwa ada satu variabel penting yang membedakan orang Banjar dengan orang non-Banjar, yaitu agama Islam. Dimana mayoritas penduduk muslim Kalimantan Selatan ketika ditanya tentang asal usulnya maka akan mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Banjar . Hal ini pula lah

---

<sup>49</sup> Burton, *Conflict Resolution as a Political System*, 2.

<sup>50</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, 277.

yang membedakan orang Banjar dengan tetangga mereka seperti orang Bukit atau orang Dayak,<sup>51</sup>

- b. **Faktor Budaya**, masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Orang Banjar masih menganggap sengketa wakaf sebagai hal yang tabu sehingga sebisa mungkin jika terjadi sengketa wakaf akan diselesaikan melalui jalur damai atau kekeluargaan, baik dengan cara musyawarah atau dibawa kepada tuan guru/ulama,
- c. **Faktor Literasi**, sebagian masyarakat Kalimantan Selatan masih menganggap bahwa Pengadilan Agama hanya menangani masalah perceraian. Kalaupun tahu bahwa Pengadilan Agama juga berwenang menyelesaikan sengketa wakaf, mereka enggan membawa sengketa ke ranah pengadilan karena menganggap bahwa pengadilan itu mahal, rumit, dan hanya memperpanjang masalah.

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa minimnya penyelesaian sengketa tanah wakaf yang masuk ke ranah Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan bukan karena tidak ada sengketa, tetapi karena sengketa tersebut telah diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa jalur non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang melalui lembaga selain peradilan, seperti arbitrase dan perdamaian<sup>52</sup>. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan dapat direkonstruksi sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Abduh, "Praktik Sanda Dan Bakakarun Dalam Perspektif Fikih Muamalah," 27–28.

<sup>52</sup> Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," 46.




- a. Pertama, sengketa diselesaikan secara damai dan kekeluargaan melalui musyawarah untuk menemukan titik temu,
- b. Kedua, jika tidak menemukan titik temu, maka dilakukan konsultasi kepada ulama/tuan guru untuk membantu menyelesaikannya,
- c. Ketiga, jika masih menemukan titik temu, sengketa dibawa kepada lembaga terkait seperti KUA dan BWI, hal ini dibuktikan dengan adanya 3 kasus sengketa tanah wakaf yang meminta bantuan mediasi dari pihak BWI Kalsel,
- d. Terakhir, jika masih belum juga menemukan penyelesaian, sengketa dibawa ke Pengadilan Agama, hal ini dibuktikan dengan adanya 1 gugatan tanah wakaf yang masuk ke Pengadilan Agama Martapura.

Secara sederhana, penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi

Kalimantan Selatan dapat diilustrasikan menjadi Gambar 4.2. berikut.

**Gambar 4.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Provinsi**

#### **Kalimantan Selatan**



### a. Analisis Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum positif menitikberatkan pada segi formalitas hukum, baik formalitas pembentukannya, prosedur pembentukannya, maupun produk yang dihasilkan oleh proses pembentukan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>53</sup>

Pada dasarnya, terdapat dua cara penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi<sup>54</sup>. Penyelesaian sengketa jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui lembaga atau badan peradilan<sup>55</sup>. Badan peradilan yang dimaksud bisa merujuk pada Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*<sup>56</sup>

Kemudian, penyelesaian sengketa jalur non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang melalui lembaga selain peradilan, seperti arbitrase dan perdamaian<sup>57</sup>. Lembaga-lembaga yang berperan di sini seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional

---

<sup>53</sup> Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," 203.

<sup>54</sup> Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia," 218.

<sup>55</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, 277.

<sup>56</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

<sup>57</sup> Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," 46.

(BASYARNAS). Sedangkan caranya bisa melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan putusan ahli<sup>58</sup>. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*

*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>59</sup>*

Terkait alternatif penyelesaian sengketa, yang dimaksud dengan konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan. Konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa berupa tindakan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan permintaan (kepentingan ) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Konsiliasi merupakan usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Pendapat

---

<sup>58</sup> Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Jalur Non Ligitasi," 91–97.

<sup>59</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."

ahli merupakan cara penyelesaian sengketa dengan meminta penilaian ahli.<sup>60</sup>

Adapun terkait penyelesaian sengketa wakaf, cantolan hukumnya terdapat pada Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi:

- (1) *Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.*
- (2) *Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.*<sup>61</sup>

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur non-litigasi adalah sebagai berikut.

- 1) Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat,
- 2) Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang disepakati para pihak yang bersengketa sebagai penengah atau mediator. Mediasi yang dimaksud disini tentunya bukan merupakan mediasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama sebelum sidang pertama. Sebab begitu surat gugatan telah masuk ke Pengadilan Agama, maka secara otomatis berarti para pihak memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketanya,
- 3) Apabila mediator ternyata juga tidak memberikan keputusan yang memuaskan salah satu pihak, jalan selanjutnya yang bisa ditempuh

---

<sup>60</sup> Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Jalur Non Ligitasi," 97–103.

<sup>61</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

melalui arbitrase dengan bantuan lembaga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).<sup>62</sup>

- 4) Jika ternyata ketiga upaya diatas belum membuahkan hasil, maka sengketa wakaf mau tidak mau harus dibawa ke Pengadilan Agama untuk menempuh jalur litigasi<sup>63</sup>. Upaya penyelesaian sengketa wakaf lewat jalur litigasi ini juga selaras dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. *Perkawinan;*
- b. *Waris;*
- c. *Wasiat;*
- d. *Hibah;*
- e. *Wakaf;*
- f. *Zakat*
- g. *Infaq;*
- h. *Shadaqah; dan*
- i. *Ekonomi syari'ah.*<sup>64</sup>

Dengan mengacu pada berbagai aturan di atas, maka dapat dilakukan analisis hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan sebagai berikut:

- 1) Ketika terjadi sengketa tanah wakaf, pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah agar sengketa bisa

---

<sup>62</sup> Hidayat and Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi," 192–93.

<sup>63</sup> Hidayat and Komarudin, 193.

<sup>64</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama."

diselesaikan secara kekeluargaan. Cara penyelesaian sengketa ini sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,<sup>65</sup>

- 2) Kemudian, jika belum menemukan titik temu, para pihak yang bersengketa berkonsultasi kepada ulama /tuan guru mengenai masalah yang dihadapi. Konsultasi sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan<sup>66</sup>. Dalam hal ini ulama/tuan guru berperan sebagai konsultan dan para pihak yang datang berperan sebagai klien. Cara penyelesaian sengketa ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,<sup>67</sup>
- 3) Selanjutnya, jika konsultasi dengan ulama belum membuahkan hasil, maka para pihak membawa sengketa kepada lembaga terkait untuk dimediasi, baik KUA setempat maupun BWI-Kalsel. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator<sup>68</sup>. Dalam hal ini, KUA maupun BWI-Kalsel

---

<sup>65</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

<sup>66</sup> Komarudin, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Melalui Jalur Non Ligitasi,” 97–103.

<sup>67</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

<sup>68</sup> Komarudin, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Melalui Jalur Non Ligitasi,” 97–103.

berperan sebagai mediator. Cara penyelesaian sengketa ini sesuai dengan Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,<sup>69</sup>

- 4) Terakhir, seandainya sengketa masih berlanjut dan belum menemukan titik temu, maka para pihak membawa sengketa ke ranah litigasi tepatnya Pengadilan Agama. Cara penyelesaian sengketa ini sesuai dengan Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf<sup>70</sup> dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>71</sup>

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia, tepatnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

#### **b. Analisis Hukum Islam**

Hukum Islam, secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam<sup>72</sup>. Penyelesaian sengketa dalam hukum

---

<sup>69</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

<sup>70</sup> Pemerintah Republik Indonesia.

<sup>71</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.”

<sup>72</sup> M. Taufiq, “Konsep Dan Sumber Hukum,” 90.

Islam setidaknya ada tiga, yaitu *ṣulḥu*, *taḥkim*, dan *qada*. *Ṣulḥu* diartikan sebagai suatu akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai, upaya damai ini biasanya dilakukan melalui jalan musyawarah (*syūra*) antar pihak yang bersengketa<sup>73</sup>. Adapun landasan hukumnya adalah sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa [4]: 59)*

*Taḥkim* diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara penunjukan seorang juru damai (*ḥakam*) oleh kedua belah pihak yang bersengketa, yang mana mereka sepakat, setuju, dan rela menerima keputusan juru damai tersebut atas masalah yang mereka perselisihkan<sup>74</sup>. Landasan hukumnya adalah sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةً طَعَامٍ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

<sup>73</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, 275–76.

<sup>74</sup> Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, 73–74.



*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. (QS. al-Maidah [5]: 95)*

Kemudian, jika sengketa tidak bisa diselesaikan melalui *ṣulhu* ataupun *tahkim*, maka penyelesaian sengketa akan ditempuh melalui *qada*, yaitu lembaga/institusi peradilan yang bertugas untuk menegakkan hukum dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum Islam<sup>75</sup>. Adapun salah satu landasan hukumnya adalah sebagai berikut.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ  
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا  
الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا  
اَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (QS. al-Baqarah [2]: 213)*

<sup>75</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, 295–98.

Jika mengacu pada teori penyelesaian sengketa menurut hukum Islam di atas, maka dapat dilakukan analisis hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan sebagai berikut:

- 1) Ketika terjadi sengketa tanah wakaf, pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah agar sengketa bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Cara penyelesaian sengketa ini sesuai dengan *ṣulḥu* yang terdapat dalam hukum Islam. *Ṣulḥu* diartikan sebagai suatu akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai, upaya damai ini biasanya dilakukan melalui jalan musyawarah (*syūra*) antar pihak yang bersengketa,<sup>76</sup>
- 2) Kemudian, jika belum menemukan titik temu, para pihak yang bersengketa berkonsultasi kepada ulama /tuan guru mengenai masalah yang dihadapi. Selanjutnya, jika konsultasi dengan ulama belum membuahkan hasil, maka para pihak membawa sengketa kepada lembaga terkait untuk dimediasi, baik KUA setempat maupun BWI-Kalsel. Cara penyelesaian sengketa ini sesuai dengan *taḥkim* pada hukum Islam. *Taḥkim* diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara penunjukan seorang juru damai (*ḥakam*) oleh kedua belah pihak yang bersengketa, yang mana mereka sepakat, setuju, dan rela menerima keputusan juru damai tersebut atas

---

<sup>76</sup> Burhanuddin S, 275–76.

masalah yang mereka perselisihkan<sup>77</sup>. Pada sengketa tanah wakaf, yang bertindak sebagai juru damai bisa berupa ulama/tuan guru, KUA, maupun BWI-Kalsel.

- 3) Terakhir, seandainya sengketa masih berlanjut dan belum menemukan titik temu, maka para pihak membawa sengketa ke ranah litigasi tepatnya Pengadilan Agama. Cara penyelesaian sengketa ini sesuai dengan *qada* pada hukum Islam. *Qada* adalah lembaga/institusi peradilan yang bertugas untuk menegakkan hukum dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum Islam<sup>78</sup>. Pada sengketa tanah wakaf, lembaga peradilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan telah sesuai dengan hukum Islam karena mencerminkan nilai-nilai *shulhu*, *tahkim*, dan *qada* pada penyelesaian sengketa menurut hukum Islam.

### c. Analisis Hukum Adat Banjar

Nenek moyang orang Banjar diduga kuat berasal dari suku bangsa Melayu yang bermigrasi secara besar-besaran ribuan tahun yang lalu dari Sumatera atau sekitarnya. Orang Banjar merupakan sebutan bagi penduduk asli yang mendiami Tanah Banjar. Tanah Banjar sendiri secara sederhana bisa diartikan sebagai wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar pada masanya. Dimana wilayah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu

---

<sup>77</sup> Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, 73–74.

<sup>78</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, 295–98.

Afdeeling Hoeloe Soengei dan Afdeeling Bandjermasin, dengan catatan daerah ibukota Kesultanan Banjar dibedakan sebagai Banjar Kuala.

Ada tiga sub suku bangsa Banjar yaitu Banjar Kuala yang menempati wilayah Barito bagian bawah, Banjarmasin, hingga Martapura. Banjar Batang Banyu yang menempati wilayah sepanjang sungai Negara hingga Tabalong. Banjar Pahuluan yang menempati wilayah tepi pegunungan Meratus, Kandangan, Rantau, hingga Barabai. Namun, menurut Mary Hawkins ada kemungkinan munculnya sub suku keempat, yaitu dari wilayah Tabanio, Takisung, Batakan di pantai selatan, hingga masuknya kelompok Dayak berbahasa Banjar dari kaki pegunungan Meratus. Dengan kata lain, orang Banjar senantiasa bertambah seiring berjalannya waktu baik dari segi jumlah maupun wilayah (selama masih berada dalam lingkup Kalimantan Selatan).

Mary Hawkins mengungkapkan bahwa ada satu variabel penting yang membedakan orang Banjar dengan orang non-Banjar, yaitu agama Islam. Dimana mayoritas penduduk muslim Kalimantan Selatan ketika ditanya tentang asal usulnya maka akan mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Banjar . Hal ini pula lah yang membedakan orang Banjar dengan tetangga mereka seperti orang Bukit atau orang Dayak.<sup>79</sup>

Hukum adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan

---

<sup>79</sup> Abduh, "Praktik Sanda Dan Bakakarun Dalam Perspektif Fikih Muamalah," 27–28.

lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat.<sup>80</sup>

Menurut Ahmadi Hasan, penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan masyarakat Banjar adalah melalui jalur non-litigasi yang disebut *adat badamai*. Dimana *adat badamai* bisa diartikan sebagai hasil dari perembukan atau musyawarah bersama dalam rangka mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu sengketa atau masalah<sup>81</sup>. *Adat badamai* sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa pada masyarakat Banjar diyakini sudah ada sejak dulu, dan telah diresmikan menjadi suatu aturan tertulis pada tahun 1835 melalui Undang-Undang Sultan Adam (UUSA)<sup>82</sup>. Salah satu contoh nilai *adat badamai* pada UUSA adalah pada pasal 21 yang berbunyi:

*Tiap-tiap kampoeng kaloe ada perbantahan isi kampoengnja koesoeroehkan membitjarakan dan mematoetkan moefakat lawan jang toeha-toeha kampoengnja lamoen tiada djoea dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim.*<sup>83</sup>

Berdasarkan pasal ini, apabila terjadi sengketa di suatu kampung, maka *tetuha kampung* (tokoh masyarakat) diperintahkan untuk mendamaikan (*mamatut*) pihak yang bersengketa. Kemudian jika tidak berhasil, barulah dibawa kepada hakim. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum adat Banjar juga ada dua cara penyelesaian sengketa, pertama dengan cara *mamatut/badamai* (non-litigasi), jika cara ini tidak

---

<sup>80</sup> Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," 4.

<sup>81</sup> Hasan, "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non-Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan," 92.

<sup>82</sup> Zulaeha et al., "Sistem Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin," 1.

<sup>83</sup> Sjarifuddin, *Sejarah Banjar*, 234.

berhasil maka ditempuhlah cara kedua dimana penyelesaian sengketa harus dibawa kepada hakim/peradilan (litigasi).

Dalam praktiknya, *badamai* diawali dengan tokoh masyarakat yang berusaha menghadirkan pihak yang bersengketa beserta keluarga untuk bermusyawarah, jika berhasil mencapai mufakat, maka dilakukan acara *selamatan* dan saling memaafkan. Biasanya kedua belah pihak juga dipersaudarakan yang disebut *baangkat dingsanak* maupun *baangkat kuitan*. Dalam masyarakat Banjar modern sekarang, prosesi *badamai* juga diikuti dengan pembuatan Surat Perjanjian Damai oleh pihak desa dan ditandatangani oleh pihak yang bersengketa, saksi, serta Kepala Desa.<sup>84</sup>

Kemudian penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada masyarakat Banjar jika dilihat dari Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) terdapat pada pasal 7 sampai dengan pasal 15, yang mana jika disarikan adalah sebagai berikut:

- 1) *Bilal* dan *kaum* jika diberi tugas oleh hakim untuk menyelesaikan perkara tidak boleh menolak (terdapat dalam Pasal 13 UUSA),
- 2) Pihak yang ingin mengajukan perkara harus dengan surat gugatan (terdapat dalam Pasal 14 UUSA),
- 3) Surat gugatan yang masuk diserahkan kepada pihak tergugat dan pihak tergugat harus memberikan jawaban, jika dalam jangka waktu 15 hari tidak ada jawaban maka hakim memutuskan perkaranya (terdapat dalam Pasal 15 UUSA),

---

<sup>84</sup> Abduh and Hanafiah, "Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Sanda pada Masyarakat Banjar," 62–63.

- 4) Dalam pemeriksaan perkara, mufti berperan sebagai pengawas peradilan, namun mufti dilarang memberikan fatwa atas pihak yang bersengketa dan begitu pula sebaliknya. Mufti hanya boleh memberikan fatwa kalau diminta hakim dan hanya hakim yang boleh meminta fatwa mufti (terdapat dalam Pasal 7 UUSA),
- 5) Boleh mufti memberikan fatwa kepada orang yang membawa tanda tangan sultan dengan cap kerajaan (terdapat dalam Pasal 8 UUSA),
- 6) Pejabat pemerintahan seperti raja, menteri, *pambakal* atau *panakawan* dilarang ikut campur dalam pemeriksaan perkara (terdapat dalam Pasal 9 UUSA),
- 7) Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan hakim memutuskan penyelesaian sengketa bersama khalifah dan lurah (terdapat dalam Pasal 10 UUSA),
- 8) Bila putusan sudah dibuat maka diserahkan kepada mangkubumi untuk diberi cap (terdapat dalam Pasal pasal UUSA),
- 9) Pihak yang keberatan dengan putusan, maka diserahkan kepada mangkubumi untuk memutuskannya (terdapat dalam Pasal 12 UUSA).<sup>85</sup>

Jika mengacu pada teori penyelesaian sengketa menurut hukum adat Banjar di atas, maka dapat dilakukan analisis hukum adat terhadap

---

<sup>85</sup> Abduh and Hanafiah, 63–64; Sjarifuddin, *Sejarah Banjar*, 229–31.

penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan sebagai berikut:

- 1) Ketika terjadi sengketa tanah wakaf, pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah agar sengketa bisa diselesaikan secara kekeluargaan,
- 2) Kemudian, jika belum menemukan titik temu, para pihak yang bersengketa berkonsultasi kepada ulama /tuan guru mengenai masalah yang dihadapi. Selanjutnya, jika konsultasi dengan ulama belum membuahkan hasil, maka para pihak membawa sengketa kepada lembaga terkait untuk dimediasi, baik KUA setempat maupun BWI Kalsel. Cara-cara penyelesaian sengketa semacam ini merupakan perwujudan dari “adat badamai” yang ada pada masyarakat Banjar. Hal ini dikuatkan dengan pendapat 18 Hakim Pengadilan Agama dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang semuanya setuju (*occurring opinion*) bahwa “adat badamai” yang dianut masyarakat Banjar turut andil dalam dipilihnya jalur non-litigasi dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf. “Adat badamai” bisa diartikan sebagai hasil dari perembukan atau musyawarah bersama dalam rangka mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu sengketa atau masalah<sup>86</sup>. “Adat badamai” sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa pada masyarakat Banjar diyakini sudah ada sejak dulu,

---

<sup>86</sup> Hasan, “Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non-Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan,” 92.



dan telah diresmikan menjadi suatu aturan tertulis pada tahun 1835 melalui Pasal 21 Undang-Undang Sultan Adam (UUSA).<sup>87</sup>

3) Terakhir, seandainya sengketa masih berlanjut dan belum menemukan titik temu, maka para pihak membawa sengketa ke ranah litigasi tepatnya Pengadilan Agama. Cara penyelesaian sengketa ini juga sesuai dengan hukum yang pernah berlaku di Kerajaan Banjar, dimana jika cara “badamai” tidak berhasil maka ditempuhlah cara kedua dimana penyelesaian sengketa harus dibawa kepada hakim/peradilan (litigasi). Penyelesaian lewat jalur litigasi ini diatur pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Sultan Adam (UUSA)<sup>88</sup>. Pada masa sekarang, lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah wakaf adalah Pengadilan Agama.

Terakhir namun tidak kalah penting, cara-cara penyelesaian tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan semacam ini tampaknya cukup efektif dalam menghasilkan keputusan yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini dibuktikan dengan data yang penulis peroleh dari BWI Kalsel, bahwa dari 3 sengketa tanah wakaf yang masuk 2 diantaranya dapat diselesaikan secara damai. Selain itu, besar kemungkinan ada sengketa-sengketa wakaf lainnya yang sudah diselesaikan lewat jalan damai tanpa

---

<sup>87</sup> Zulaeha et al., “Sistem Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin,” 1.

<sup>88</sup> Abduh and Hanafiah, “Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Sanda pada Masyarakat Banjar,” 63–64; Sjarifuddin, *Sejarah Banjar*, 229–31.

melibatkan BWI Kalsel, baik dengan cara musyawarah maupun konsultasi/mediasi dengan ulama atau tuan guru.

Secara sederhana, analisis terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan dapat diilustrasikan menjadi tabel berikut.

**Tabel 4.3. Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan**

Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan		Analisis
		Teori Penyebab Sengketa
Penyebab	Motif Ekonomi	Sesuai dengan Teori Kepentingan/Kebutuhan Manusia
	Kelalaian Nazir	Sesuai dengan Teori Wanprestasi
	Pencatatan tanah wakaf yang tidak baik	Sesuai dengan Teori Konflik Data
	Kesenjangan sosial	Sesuai dengan Teori Hubungan Masyarakat

Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan		Analisis		
		Hukum Positif	Hukum Islam	Hukum Adatt
Penyelesaian	Musyawarah	Pasal 62 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004	<i>Şulhu(syūra)</i>	Adat Badamai
	Konsultasi dan Mediasi melalui Ulama/Tuan Guru	Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999	<i>Tahkim</i>	Adat Badamai
	Mediasi melalui KUA dan BWI	Pasal 62 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004	<i>Tahkim</i>	Adat Badamai
	Pengadilan Agama	Pasal 62 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009	<i>Qada.</i>	Lembaga Peradilan

### **Tambahan Penting**

Pada dasarnya, apa yang dikehendaki oleh penelitian ini, yakni faktor penyebab dan metode penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan telah dibahas secara tuntas. Namun, ada satu hal penting yang mungkin perlu dilakukan penelitian lanjutan, tepatnya terkait hasil penyelesaian sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren DA. Dimana meskipun sengketa tanah wakaf tersebut berhasil diselesaikan secara damai, namun kesepakatan damai berupa penyerahan kembali sebagian tanah wakaf Pondok Pesantren DA kepada ahli waris wakif merupakan sesuatu yang kontroversial. Karena dalam Islam, secara umum tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali, baik oleh wakif apalagi ahli warisnya. Keterbatasan data dan waktu penelitian membuat penulis tidak dapat menggali lebih dalam terkait hal ini. Oleh sebab itu, penulis merekomendasikan adanya penelitian lanjutan yang mengkaji mengapa tanah wakaf di Pondok Pesantren DA dapat ditarik kembali oleh ahli waris wakif padahal sejatinya tanah yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali, apa faktor penyebabnya dan apa dasar hukumnya.